

PANCASILA SEBAGAI "IMAN KEBANGSAAN" YANG MENYATUKAN PERBEDAAN DAN KEBERAGAMAN PERSPEKTIF EKONOMI

Estherlina Sagajoka
Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Flores
Email : esthersagajoka@gmail.com

Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menggali sejauhmana bangsa Indonesia menghayati dan memahami Pancasila sebagai iman Kebangsaan yang menyatukan perbedaan dan keberagaman yang di kaji dari perspektif Ekonomi merujuk pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi literature atau kajian pustaka . Perwujudan sistem Ekonomi Pancasila sebagai iman Kebangsaan yang menyatukan Perbedaan dan keberagaman dalam perspektif Ekonomi tercermin dalam Sila pertama Ketuhanan yang menggambarkan kebersamaan dalam melaksanakan Sistem Ekonomi berdasarkan asas Kekeluargaan, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dan bekerja bersama secara gotong royong sehingga bentuk badan usaha yang mengayomi harapan anak bangsa dan arga Negara Indonesia saat ini adalah bentuk Usaha Koperasi. Koperasi merupakan Pilar Sistem Ekonomi Pancasila yang harus di wujudnyatakan dalam hidup berbangsa dan bernegara untuk menyatukan berbagai bentuk perbedaan . Perwujudan Pancasila sebagai Ideologi yang menyatukan perbedaan perspektif Ekonomi, yang dianut menjadi landasan untuk melahirkan suatu ideologi, dan pada gilirannya ideologi menjadi referensi untuk membangun sistem kehidupan (sistem ekonomi, politik, sosial, dan hukum). Dua nilai pokok dari Pancasila adalah ketuhanan dan kebersamaan, sehingga sistem ekonomi Pancasila harus tersinari dan terilhami oleh nilai ketuhanan dan kebersamaan. Sekurang-kurangnya, Sistem Ekonomi Pancasila dalam bentuk koperasi harus memiliki empat komponen, yaitu komponen kepemilikan, komponen pelaku, komponen arena, dan komponen tujuan yang mengacu pada UUD 45 pasal 33 dan untuk mencapai kesejahteraan mengacu pada pasal 27 ayat 2 dan pada 34 UUD 45.

Kata kunci : Nilai Pancasila, Iman Kebangsaan, Penyatukan Perbedaan, Perspektif Ekonomi

A. Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara pertama kali disampaikan oleh Ir. Soekarno pada sidang Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 1 Juni 1945, yaitu pada waktu membahas Pancasila sebagai dasar negara. Sejak saat itu pula Pancasila digunakan sebagai nama dari dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, meskipun untuk itu terdapat beberapa tata urut dan rumusan yang berbeda. Pancasila sebagai dasar negara, hal ini berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan Negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Secara historis, Pancasila diambil dari budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejarah membuktikan pada 1 Oktober 1965, persatuan dan kesatuan segenap kekuatan yang setia kepada Pancasila mampu mematahkan pemberontakan G30S/PKI yang bertujuan mengubah Pancasila dan meninggalkan UUD 1945. Peristiwa tersebut membuktikan usaha mengganti Pancasila dengan ideologi lain akan mendapat perlawanan rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal, sehingga harus diinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa sekaligus sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sehingga semua warga negara Indonesia sudah selayaknya mewujudkan dan mengamalkan serta melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam

sila-sila Pancasila dalam berbagai sendi kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Perwujudan atau pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila harus dapat dilaksanakan di seluruh sendi kehidupan, dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga berbangsa dan bernegara. Pancasila sendiri dirumuskan dari nilai-nilai bangsa Indonesia yang luhur. Pengamalan butir-butir Pancasila yang mengandung nilai-nilai kebaikan itu hendaknya juga diterapkan di semua sektor kehidupan, dari bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bangsa Indonesia sadar bahwa manusia memiliki martabat dan derajat yang sama sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia adalah usaha ke arah bersatu untuk membina nasionalisme dalam negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan adalah dalam sistem pemerintahan di Indonesia kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah bangsa Indonesia menyadari bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perwujudan Nilai-nilai Pancasila dari Perspektif Ekonomi Sistem perekonomian yang dikembangkan di Indonesia adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33, yang menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara.
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- d. Perekonomian nasional, diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berbagai wujud sistem ekonomi, baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing, dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam masyarakat saat ini, sudah dikenal adanya Koperasi, bank, koperasi, supermarket, mall, bursa saham, perusahaan, dan lain sebagainya. Semua lembaga perekonomian tersebut, dapat kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Soekarno pernah mengingatkan bahwa suatu negara harus memiliki kekuatan karakter yang dibangun berdasarkan kedalaman penghayatan atas "Pandangan Hidup Bangsa." Menurut Sang Proklamator ini, suatu bangsa yang tidak memiliki kepercayaan kepada diri sendiri tidak akan mampu berdiri dengan kokoh. Para founding Fathers menghendaki agar Pancasila dijadikan dasar pengelolaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Pancasila secara sistematis disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang persiapan Badan Penyelidik Usaha Persiapan kemerdekaan (BPUPK), mengatakan bahwa Pancasila sebagai *Philosophische grondslag*, suatu fundamen, filsafat, pikiran yang sedalamdalamnya, merupakan dasar bagi Negara merdeka yang kokoh dan tegak, Pancasila sebagai bintang pemandu (*Leistung*), sebagai ideology Nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, serta sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai Cita-cita Nasional. Dalam kehidupan bangsa Indonesia karena memiliki konsep, prinsip dan nilai yang bersi tentang kebenaran yang mesti di wujudnyatakan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Untuk itu para penyelenggara Negara wajib memahami, meyakini, dan melaksanakan kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi literature atau kajian pustaka yang artinya bahwa penulis mengacu atau merujuk pada daftar yang berisi berbagai gagasan atau konsep teori yang berasal dari pustaka-pustaka terkait, yang disusun secara berurutan dan dijelaskan dengan baik. Pencarian untuk mengidentifikasi berbagai informasi ilmiah yang relevan dari berbagai rujukan ilmiah yang diakui seperti : Buku referensi, artikel jurnal, Prosiding seminar, laporan penelitian, bahan bacaan baik dari internet maupun dari Koran / majalah lokal.

C. Pembahasan

1. Nilai-Nilai Pancasila Dalam Peraturan Perundang-undangan

Dalam pembentukan sistem hukum nasional, termasuk peraturan perundang-undangan harus memperhatikan nilai negara yang terkandung dalam Pancasila, karena nilai tersebut merupakan harapan-harapan, keinginan dan keharusan. Nilai berarti sesuatu yang ideal, merupakan sesuatu yang dicita-citakan, diharapkan dan menjadi keharusan. Notonagoro, membagi nilai menjadi tiga macam, yaitu *pertama*, nilai materiil. Segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material manusia. *Kedua*, nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. *Ketiga*, nilai kerokhanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Notonagoro berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong nilai-nilai kerokhanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital.^[1]

Nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal, yang diperjuangkan oleh hampir semua bangsa-bangsa di dunia. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila memiliki daya tahan dan kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan zaman.^[2] Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 merupakan wujud cita hukum Indonesia, yaitu Pancasila.^[3]

1) Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa : Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan spiritual, moral dan etik. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama (*freedom of religion*). Mochtar Kusumaatja berpendapat, asas ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau menolak atau bermusuhan dengan agama.^[5] Dalam proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan, nilai ketuhanan merupakan pertimbangan yang sifatnya permanem dan mutlak. Dalam negara hukum Pancasila tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara, karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila. Kebebasan beragama dalam arti positif, ateisme tidak dibenarkan. Komunisme dilarang, asas kekeluargaan dan kerukunan. Terdapat dua nilai mendasar, yaitu *pertama*, kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan; *kedua*, ada hubungan yang erat antara agama dan negara. Negara hukum Pancasila berpandangan bahwa manusia dilahirkan dalam hubungannya atau keberadaannya dengan Tuhan Yang Maha Esa.^[6] Para pendiri negara menyadari bahwa negara Indonesia tidak terbentuk karena perjanjian melainkan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip pertama dari dasar negara Indonesia. Soekarno pada 1 Juni 1945, ketika berbicara mengenai dasar negara menyatakan: "*Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam*

menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Sege nap rakyat hendaknya ber-Tuhan. Secara kebudayaan yakni dengan tiada "egoisme agama". Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan". Pidato Soekarno tersebut merupakan rangkuman pernyataan dan pendapat dari para anggota BPUPKI dalam pandangan umum mengenai dasar negara. Para anggota BPUPKI berpendapat pentingnya dasar Ketuhanan ini menjadi dasar negara. Pendapat ini menunjukkan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum Barat yang menganut hak asasi dan kebebasan untuk ber-Tuhan. Pada mulanya, sebagian para *founding fathers* menghendaki agar agama dipisahkan dengan negara. Pada tanggal 22 Juni 1945 disepakati mengenai Mukaddimah UUD atau yang disebut Piagam Jakarta. Kesepakatan tersebut menyatakan dasar negara yang pertama adalah "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya". Dalam perkembangannya Pembukaan UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, tidak mencantumkan tujuh kata yang ada dalam Piagam Jakarta, yaitu "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya". Berdasarkan nilai Ketuhanan yang Maha Esa, maka negara hukum Pancasila melarang kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan anti agama, menghina ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan. Elemen inilah yang menunjukkan salah satu elemen yang menandakan perbedaan pokok antara negara hukum Indonesia dengan hukum Barat. Dalam pelaksanaan pemerintahan negara, pembentukan hukum, pelaksanaan pemerintahan serta peradilan, dasar ketuhanan dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk menentukan hukum yang baik atau hukum buruk bahkan untuk menentukan hukum yang konstitusional atau hukum yang tidak konstitusional. Nilai Ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan nilai bahwa negara mengakui dan melindungi kemajemukan agama di Indonesia. Negara mendorong warganya untuk membangun negara dan bangsa berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Sila pertama dari Pancasila, secara jelas ditindaklanjuti Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini menjadi dasar penghormatan dasar untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai adanya pengakuan adanya kekuasaan di luar diri manusia yang menganugerahkan rahmat-Nya kepada bangsa Indonesia, suatu nikmat yang luar biasa besarnya. Selain itu ada pengakuan bahwa ada hubungan dan kesatuan antara bumi Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa, pengakuan bahwa ada hubungan dan kesatuan antara bumi Indonesia dengan bangsa Indonesia dan adanya hubungan antara Tuhan manusia-bumi Indonesia itu membawa konsekuensi pada pertanggung jawaban dalam pengaturan maupun pengelolaannya, tidak saja secara horizontal kepada bangsa dan Negara Indonesia, melainkan termasuk juga pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- 2) Nilai Kemanusiaan : Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan nilai tersebut, dikembangkan sikap saling mencintai sesama : Berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, maka Indonesia menentang segala macam bentuk eksploitasi, penindasan oleh satu bangsa terhadap bangsa lain, oleh satu golongan terhadap golongan lain, dan oleh manusia terhadap manusia lain, oleh penguasa terhadap rakyatnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengajarkan untuk menghormati harkat dan martabat manusia dan menjamin hak-hak asasi manusia. Nilai ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung pemahaman hukum bahwa setiap warga Indonesia lebih mengutamakan prinsip manusia yang beradab dalam lingkup nilai keadilan. Kemanusiaan yang beradab mengandung bahwa pembentukan hukum harus menunjukkan karakter dan ciri-ciri hukum dari manusia yang beradab. Hukum baik

yang berupa peraturan perundang-undangan dan setiap putusan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Perlakuan terhadap manusia dalam Pancasila berarti menempatkan sekaligus memperlakukan setiap manusia Indonesia secara adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab membawa implikasi bahwa negara memperlakukan setiap warga negara atas dasar pengakuan dan harkat martabat manusia dan nilai kemanusiaan yang mengalir kepada martabatnya

- 3) Nilai Persatuan : Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai bahwa Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Persatuan Indonesia terkait dengan paham kebangsaan untuk mewujudkan tujuan nasional. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhineka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja, nilai kesatuan dan persatuan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia Bagi bangsa Indonesia yang majemuk, semangat persatuan yang bersumber pada Pancasila menentang praktik-praktik yang mengarah pada dominasi dan diskriminasi sosial, baik karena alasan perbedaan suku, asal-usul maupun agama. Asas kesatuan dan persatuan selaras dengan kenyataan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman. Semangat persatuan Indonesia menentang segala bentuk separatisme dan memberikan tempat pada kemajemukan. Sila Persatuan Indonesia, mengandung pemahaman hukum bahwa setiap peraturan hukum mulai undang-undang hingga putusan pengadilan harus mengacu pada terciptanya sebuah persatuan warga bangsa. Dalam tataran empiris munculnya nilai baru berupa demokratisasi dalam bernegara melalui pemilihan langsung harus selaras dengan sila Persatuan Indonesia. Otonomi daerah yang tampaknya lebih bernuansa negara federal harus tetap dalam bingkai negara kesatuan. Semangat untuk membelah wilayah melalui otonomi daerah tidak boleh mengalahkan semangat persatuan dan kesatuan wilayah. Persatuan Indonesia merupakan implementasi nasionalisme, bukan *chauvinisme* dan bukan kebangsaan yang menyendiri. Nasionalisme menuju pada kekeluargaan bangsa-bangsa, menuju persatuan dunia, menuju persaudaraan dunia. Nasionalisme dengan internasionalisme menjadi satu terminologi, yaitu sosio nasionalisme
- 4) Nilai-Nilai Kedaulatan Rakyat : Nilai persatuan Indonesia bersumber pada asas kedaulatan rakyat, serta menentang segala bentuk feodalisme, totaliter dan kediktatoran oleh mayoritas maupun minoritas. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna adanya usaha untuk bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai kedaulatan rakyat menjadi dasar demokrasi di Indonesia. Nilai ini menunjuk kepada pembatasan kekuasaan negara dengan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai demokratik mengandung tiga prinsip, yaitu pembatasan kekuasaan negara atas nama hak asasi manusia, keterwakilan politik dan kewarganegaraan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menunjukkan manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Setiap warga negara dalam menggunakan hak-haknya harus menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan mendambakan terwujudnya masyarakat yang demokratis, maka gerakan massa yang terjadi harus dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Kedudukan hak dan kewajiban yang sama, tidak boleh ada satu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan menerima dan melaksanakan dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat

melalui lembaga-lembaga perwakilan. Penyelenggaraan negara yang demokratis merupakan cita-cita dari negara modern.

- 5) Nilai Keadilan Sosial : Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Keadilan sosial memiliki unsur pemerataan, persamaan dan kebebasan yang bersifat komunal. Dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Nilai keadilan sosial mengamatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Dengan sikap yang demikian maka tidak ada usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Demikian juga dipupuk sikap suka kerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai bahwa setiap peraturan hukum, baik undang-undang maupun putusan pengadilan mencerminkan semangat keadilan. Keadilan yang dimaksudkan adalah semangat keadilan sosial bukan keadilan yang berpusat pada semangat individu. Keadilan tersebut haruslah dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bukan oleh segelintir golongan tertentu. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Penegakan hukum dan keadilan ini ialah wujud kesejahteraan manusia lahir dan batin, sosial dan moral. Kesejahteraan rakyat lahir batin, terutama terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yaitu sandang, pangan, papan, rasa keamanan dan keadilan, serta kebebasan beragama/kepercayaan. Cita-cita keadilan sosial ini harus diwujudkan berdasarkan UUD dan hukum perundangan yang berlaku dan ditegakkan secara melembaga berdasarkan UUD 1945. Dalam pandangan Bagir Manan, kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki beberapa karakter yang harus dipahami oleh hakim sehingga dapat mewujudkan nilai keadilan sosial. Peradilan berfungsi menerapkan hukum, menegakkan hukum dan menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan; segala bentuk campur tangan dari luar kekuasaan kehakiman dilarang. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, tidak ada seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan baginya oleh undang-undang.

2. Tinjauan Produk Hukum Nilai Pancasila sebagai Iman Kebangsaan Perspektif Ekonomi

Dasar hukum penerapan Sistem Ekonomi yang berdasarkan nilai nilai Pancasila ditegaskan dalam UUD 195 Pasal 33 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
- b. Cabang cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai orang banyak dikuasai oleh Negara
- c. Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
- d. Perekonomian Nasional, diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Ekonomi Nasional

Berbagai wujud sistem ekonomi, baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing, dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam masyarakat saat ini, sudah dikenal adanya bank, supermarket, mall, bursa saham, perusahaan, dan lain sebagainya. Semua lembaga perekonomian tersebut, dapat kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai produk hukum, menjadi dasar demokrasi ekonomi Indonesia.

2. Sesuai dengan prinsip tata urutan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari kaidah-kaidah yang termuat dalam UUD 1945. Jika bertentangan, maka terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan dimaksud tersedia mekanisme untuk mengujinya melalui proses peradilan *judicial review* dan jika terbukti bertentangan dapat dinyatakan tidak berlaku mengikat untuk umum atau perundang-undangan dapat dibatalkan.


3. Dalam proses legislasi atau pembentukan undang-undang di bidang ekonomi kebijakan hukum dan kebijakan politik saling mempengaruhi sehingga setiap undang-undang yang dibentuk penuh dengan kepentingan-kepentingan politik. Akibatnya tujuan hukum sering tidak tercapai sesuai dengan cita-cita atau harapan masyarakat (Silvester Jones Runtukahu, 2016) Para pemimpin bangsa Indonesia yang menyusun Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kepercayaan, bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dibentuklah dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 yang berada dalam Bab XIV dengan judul “Kesejahteraan Sosial”. Maksudnya, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu sistem ekonomi yang pada cita-citanya bertujuan mencapai kesejahteraan sosial. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia. Dalam pasal tersebut tersimpul dasar ekonomi, bahwa perekonomian mestilah dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Contoh paling ideal usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ialah koperasi.⁷ Koperasi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, saat ini istilahnya tidak diketemukan lagi. Penjelasan dihapuskan melalui amandemen Undang-Undang Dasar pada tahun 2002. Interpretasi mengenai demokrasi ekonomi, betapapun Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945 telah dihapuskan, namun pengertian demokrasi ekonomi secara historis, tidak bisa tidak, harus tetap diacukan kepada Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan...”. Guna menjamin posisi rakyat yang sentral-substansial dan kemakmuran rakyat yang diutamakan itu, maka disusunlah ayat (2) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: “...Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara...”. Kalau tidak demikian (sesuai naskah asli Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945), maka tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa, dan rakyat yang banyak ditindasnya. Selanjutnya ditegaskan, bahwa hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang. Mengenai cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara (sebagaimana dinyatakan dalam ayat (2) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945), yang akhir-akhir ini menggunakan istilah sektor-sektor strategis/cabang-cabang ekonomi yang strategis, maknanya berbeda dengan di negara-negara lain. Minyak adalah suatu cabang produksi yang strategis, sehingga tidak diperbolehkan adanya kepemilikan terhadap cabang produksi minyak ini oleh swasta. Di Indonesia sebagaimana dalam “Testimoni Sri-Edi Swasono” pada Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 29 April 2010 menegaskan bahwa, “yang penting bagi negara tidak saja yang strategis tetapi juga yang menguasai hajat hidup orang banyak Selanjutnya dalam testimoni itu dikatakan paham neoliberalisme telah mendistorsi makna penting bagi Negara, sehingga ketenagalistrikan pun akan diswastanisasi. Pada ayat (3) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: bahwa “...Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat...”. Artinya, apapun yang

dilakukan sesuai dengan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 harus berujung pada tercapainya “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pada kenyataannya pesan konstitusional ini tidak kunjung dilaksanakan. Artinya Kesejahteraan sosial, hingga sekarang belum terwujud. Kemiskinan dan pengangguran tak kunjung diatasi, bahkan makin meluas, kesenjangan antara yang kaya dan miskin bertambah lebar, sehingga terjadi “polarisasi ekonomi”. Polarisasi ekonomi yang cukup parah, berkembang dan pembentukan “polarisasi sosial”, yang telah terbukti menumbuhkan kerawanan dan melemahnya integrasi sosial.¹⁰ Mengenai gagasan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi dirumuskan sekaligus dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dituangkan dalam Pasal 33, sebagaimana dirumuskan oleh Mohammad Hatta menjadi dasar politik perekonomian dalam rangka pembangunan ekonomi selanjutnya.¹¹ Perumusan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa terjadinya perubahan di Eropa (terutama Belanda) yang mana kapitalisme liberalisme berangsur-angsur lenyap dan aliran neo-merkantilisme bertambah kuat. Berdasarkan pertimbangan hal itu, maka perekonomian global yang terjadi di dunia ketika itu cenderung berkembang kian jauh dari individualisme, dan sebaliknya akan kian dekat kepada kolektivisme yang didasarkan kepada prinsip kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama ini merupakan cita-cita rakyat Indonesia. Semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan inilah yang menjiwai perumusan gagasan pengelolaan sumber-sumber perekonomian rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan di dalamnya, perekonomian Indonesia di susun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dapat diinterpretasikan, bahwa koperasi yang merefleksikan suatu lembaga ekonomi berwatak sosial, berbasas kekeluargaan merupakan sokoguru perekonomian Indonesia. Melalui lembaga ekonomi tersebut diharapkan dapat diwujudkan demokrasi ekonomi demi keadilan sosial seluruh rakyat. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan.³ Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi tertentu, yang bukan ekonomi kapitalistik (berdasar paham individualisme), namun suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan berdasar atas asas kekeluargaan.⁴ Mengenai asas kekeluargaan ini Sofian Effendi mengemukakan sebagai berikut: “...bahwa semangat kekeluargaan yang menjadi landasan filosofis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya diterjemahkan dalam setiap pasal Undang-Undang Dasar 1945. Semangat kekeluargaan merupakan corak budaya bangsa Indonesia, oleh karena itu sikap, pemikiran, perilaku dan tanggungjawab seorang warga bangsa kepada kolektivitasnya berada di atas kepentingan individu...”.

3. Koperasi Sebagai Pilar Sistem Ekonomi Pancasila yang Menyatukan Perbedaan dan Keberagaman Perspektif Ekonomi

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan.¹ Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi tertentu, yang bukan ekonomi kapitalistik (berdasar paham individualisme), namun suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan berdasar atas asas kekeluargaan. Sistem Ekonomi yang berdasarkan Ideologi Indonesia adalah Pancasila. Di mana, menurut Orde Baru, nilai-nilainya dapat dijabarkan ke dalam 45 butir, dengan rincian: • Sila pertama = 7 butir. • Sila ke dua = 10 butir. • Sila ke tiga = 7 butir. • Sila ke empat = 10 butir. • Sila ke lima = 11 butir. Nilai-nilai

Pancasila di atas dapat disarikan ke dalam dua nilai utama, yaitu: 1. Nilai-nilai Ketuhanan Yang Esa. 2. Nilai-nilai kebersamaan. Nilai ketuhanan merupakan pembeda antara sistem ekonomi Pancasila dengan sistem ekonomi yang ada lain seperti (Sosialisme, Komunisme, dan Kapitalisme). Alur Perwujudan sitem Ekonomi Pancasila sebagai iman Kebangsaan yang menyatukan Perbedaan dan keberagaman dalam perspektif Ekonomi tercermin dalam Sila pertama Ketuhanan yang menggambarkan kebersamaan dalam melaksanakan Sistem Ekonomi berdasarkan asas Kekeluargaan, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dan bekerja bersama secara gotong royong dapat di baca pada Gambar 1 berikut :



Gambar 1: Perwujudan Pancasila Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia Perspektif Ekonomi

Pada gambar tersebut terlihat bahwa setiap system tersusun dari setiap Komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk suatu gerakan yang holistic . Komponen sisten Ekonomi dapat di turunkan dari rangkaian kegiatan Ekonomi, dimana kegiatan ekonomi dilakukan oleh pelaku ekonomi yang memiliki sumber daya yang beinteraksi di suatu arena untuk mencapai tujuan masing-masing. Adapun komponen komponen minimum suatu sistem ekonomi adalah: 1). Kepemilikan sumber daya (yang mengatur cara memperoleh dan menggunakan sumber daya). 2). Aktor ekonomi (yang mengatur siapa pelaku dalam perekonomian). 3). Arena dimana aktivitas ekonomi diselenggarakan (aturan tentang pasar atau intervensi pemerintah). 4. Tujuan (aturan tentang kesejahteraan). Sehingga Bangunan Sistem Ekonomi Pancasila dalam sebuah Koperasi memenuhi komponen minimum seterti yang telah diuraikan sebelumnya dapat di baca pada gambar 2 berikut :



Gambar 2. Skema Sistem Ekonomi Pancasila sebagai Iman Kebangsaan Peerspektif Ekonomi

Dalam UUD 45 pasal 33 Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Negara keesatuan republik Indonesia untuk mengangkat koperasi dengan mengganti Undang-Undang No 12 tahun 1967 dengan Undang-Undang No 25 tahun 1992 diamana pemerintah ingin mensejajarkan koperasi dengan Badan Usaha lainnya agar dapat tumbuh dan berkembang serta bersaing sebagai suatu unit usaha yang memiliki Ruang Lingkup yang lebih luas. Namun dalam

kenyataannya bahwa peran serta koperasi belum bergeser atau belum ada perubahan yang signifikan dari kondisi sebelumnya, Koperasi kerap bertumbuh dikalangan masyarakat walaupun ada yang berkembang secara baik karena dikelola oleh Manajemen yang professional, tetapi kondisinya kembali menjadi rapuh. Oleh karena itu diperlukan manajemen modern bagi koperasi sebagai konsekuensi dari kemajuan berbagai bidang dengan meninggalkan pola manajemen konvensional yang diterapkan selama ini. Pilar perekonomian bangsa Indonesia adalah Ekonomi Pancasila (Ekonomi Kerakyatan), Kondisi Krisis Ekonomi tahun 1998 dan pandemi Covid-19 tampaknya melahirkan inspirasi baru bagi para pengambil kebijakan di negeri pancasila ini untuk mengedepankan Ekonomi Kerakyatan (Ekonomi Pancasila) para pemimpin Negeri ini mesti memiliki kepedulian yang besar terhadap kehidupan masyarakat yang makin jauh dari kemakmuran dan kesejahteraan sesuai sasaran dari perencanaan pembangunan Nasional. Berdasarkan data dari BPS tahun 2022 bahwa, jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang. Menurun 1,04 juta orang terhadap Maret 2021 dan menurun 1,05 juta orang terhadap September 2020. Namun data kemiskinan di Indonesia 2022 sampai 2023 diperkirakan akan naik dan berpotensi terjadi lonjakan yang cukup signifikan Informasi tersebut didapatkan dari laman money.kompas.com yang menyatakan bahwa Lembaga *Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS)* telah memprediksi tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2022 berpotensi mengalami lonjakan menjadi 10,81% atau setara dengan 29,3 juta penduduk. Oleh karenanya saat ini pemimpin bangsa Negara kesatuan republic Indonesia melalui kebijakannya perlu menerapkan serta mengimplementasikan system ekonomi yang sesuai dengan bunyi pasal 33 UUD 1945 yang berasaskan Gotong royong dan kekeluargaan yaitu system Ekonomi Kerakyatan (Sistem Ekonomi Pancasila) melalui Koperasi Digital yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia.

4. Strategi Pengembangan Sistem Ekonomi Pancasila Melalui Koperasi

Pengembangan Sistem Ekonomi Pancasila seperti yang dikemukakan membutuhkan berbagai upaya dan strategi seperti :

- a) **Strategi Dengan Model Koperasi Multipihak** : Untuk strategi yang pertama ini yaitu dengan mengenalkan pula model koperasi multipihak, yang mana strategi yang pertama ini bisa menjadi pilihan bagi masyarakat atau anggotanya yang nantinya ingin berhimpun dalam wadah koperasi dan dapat mengagregasi berbagai kepentingannya yang berdasarkan manfaat yang adil serta wajar bagi setiap kelompok.
2. **Pengembangan di Sektor Riil** : strategi yang kedua yaitu pengembangan koperasi yang nantinya berfokus langsung kepada koperasi yang ada di sektor riil, yang mana hal ini akan memiliki koefisien ataupun daya ungkit yang tinggi terutama pada sektor komoditas seperti perikanan, perkebunan, pertanian hingga pariwisata.
3. **Mengembangkan Bisnis Dengan Skema Kemitraan** : strategi ketiga ini yaitu nantinya koperasi modern atau digital akan dapat mengembangkan pula bisnis dengan skema kemitraan, yang mana akan saling menguntungkan dari hulu-hilir dan keberlangsungan produksi juga akan tetap terjaga dengan baik serta usaha koperasi bersama berbagai sektor atau anggotanya seperti nelayan, petani, peternak dan sebagainya bisa sejahtera dengan adanya sistem inclusive close loop atau disebut juga dengan rantai pasok yang terintegrasi.
4. **Memperluas Akses Pembiayaan** : melalui strategi ini maka yang akan dilakukan dalam koperasi digital yaitu memperluas lagi akses pembiayaan, yang mana meliputi seperti sindikasi pembiayaan antar koperasi dan hal ini juga berhubungan dengan potensi yang sangat besar sehingga dapat dikembangkan dengan lebih baik lagi.
5. **Strategi Amalgamasi** : Maksud dari strategi kelima ini yaitu strategi yang dilakukan melalui amalgamasi atau disebut juga dengan penggabungan baik secara vertikal dengan sesama koperasi ataupun horizontal yang mana melalui penggabungan unit usaha koperasi dengan tujuan dapat memperkuat kembali posisi lembaga serta usaha koperasi.
6. **Digitalisasi Pelayanan dan Usaha Koperasi** : Strategi yang terakhir yang akan diterapkan dalam koperasi digital yaitu strategi digitalisasi dalam pelayanan dan juga usaha koperasi,

yang mana hal ini memang sudah menjadi suatu keharusan dan wajib untuk dilakukan terutama menghadapi era digital. Jadi, dengan adanya beberapa strategi yang akan diterapkan maka diharapkan pula bahwa peran koperasi akan bisa menjadi semakin besar terutama dalam memberikan kontribusi PDRB serta bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan anggotanya.

D. Kesimpulan Dan Saran

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan secara terpadu, terencana dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional untuk menjamin perlindungan hak kewajiban setiap warga negara. Pancasila sebagai dasar mengatur pemerintahan negara dan dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara harus dapat diinternalisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila merupakan landasan filosofis yaitu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum.

Negara hukum berkembang sangat dinamis, mengikuti perkembangan politik, ekonomi dan sosial. Perkembangan negara hukum Indonesia mengarah pada penguatan unsur negara hukum. Pengembangan negara hukum Indonesia pada masa yang akan datang adalah negara hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut antara lain, ketuhanan yang maha Esa, keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, prinsip musyawarah mufakat dan keadilan dan gotong royon menjadi sarana mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi semua warga Negara yang tentunya menjadi tujuan dan harapan semua abak bangsa.

Nilai-nilai kehidupan yang dianut menjadi landasan untuk melahirkan suatu ideologi, dan pada gilirannya ideologi menjadi referensi untuk membangun sistem kehidupan (sistem ekonomi, politik, sosial, dan hukum). Dua nilai pokok dari Pancasila adalah ketuhanan dan kebersamaan, sehingga sistem ekonomi Pancasila harus tersinari dan terilhami oleh nilai ketuhanan dan kebersamaan. Sekurang-kurangnya, Sistem Ekonomi Pancasila harus memiliki empat komponen, yaitu komponen kepemilikan, komponen pelaku, komponen arena, dan komponen tujuan yang mengacu pada UUD 45 pasal 33 dan untuk mencapai kesejahteraan mengacu pada pasal 27 ayat 2 dan pasal 34 UUD 45.

Saran dari kami agar Organisasi Gerakan Pembumian Pancasila yang ada saat ini dapat membetuk koperasi GPP yang dapat menjadi Koperasi contoh dalam mewujudkan cita-cita dan perjuangan Bung karno dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia .

Daftar Pustaka

Damanik, E.D. 1985, Kemakmuran Masyarakat Berasaskan Koperasi, dalam Membangun Sistem Ekonomi Nasional: Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi, Jakarta: UI Press

Sagajoka E. 2022, Bunga Rampai Sistem Informasi dan Teknologi Digital Era Metaverse : Pengejawatahan Sistem Ekonomi Pancasila Era Meta Verse, Tulungagung ; Akademi Pustaka

Mubyarto, 2021, Gagasan Ekonomi Pancasila, Yogyakarta: Pustep UGM,

Baswir, Revrison, 2003, "Ekonomi Rakyat, Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional", mimeo, Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Yogyakarta.

Swasono, Sri-Edi, 1985, *Membangun Sistem Ekonomi Nasional: Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press.

Swasono, Sri-Edi., *Menegakkan Ekonomi Pancasila*, Jakarta: Yayasan Hatta, 2010.

Sasono, Adi, Mohammad Hatta, *Indonesia Merdeka (Indonesia Vrij)*, *Pembelaan di Pengadilan Den Haag 1928*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

_____, *Menegakkan Kedaulatan Rakyat dalam Era Kompetisi Global dalam Mohammad Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Yayasan Idayu, 2002.

Sarwono, Sri-Edi., ed., *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UII Press, 1955.

Silvester, Jones, R. Implementasi system Ekonomi Pasal 33 UUD 1945 di lihat dari Sudut pandang Hukum Indonesia , *Lex Administratum*, Vol. IV/No. 2/Febr/2016

Swasono, Sri-Edi., *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Yayasan Hatta, 2010.

Swasono, Sri-Edi., *Kebersamaan dan Kekeluargaan: Mutualism & Brotherhood*, Jakarta: UNJ Press, 2005.